

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin**



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmpmsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penelitian/Spasi/Riset Kabupaten Musi Banyuasin

No. SK : 245

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Lunas PBB
3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perseorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
7. Fotokopi KTP Pemohon
8. Proposal penelitian berisi: a. Latar belakang b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup d. Jangka waktu penelitian e. Nama peneliti f. Sasaran/target peneliti g. Metode penelitian h. Lokasi penelitian i. Hasil yang diharapkan dari penelitian
9. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya
11. Pengantar/Rekomendasi dari Lembaga Pengutus Penelitian
12. Penjelasan secara detail tentang metode penelitian
13. Fotokopi Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa jika pemohon WNI
14. Peralatan yang digunakan (bagi berbadan usaha)
15. Pasfoto berwarna uk. 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
16. Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmpptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id
2. Mengupload berkas persyaratan
3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis
4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan
5. Penerbitan perizinan berusaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmpmsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

1. Izin Penelitian

Pengaduan Layanan

1. melalui aplikasi www.lapor.go.id dan www.pengaduan-dpmpmsp.mubakab.go.id
2. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan *Instagram* : @dpmpmspmuba
3. melalui Email : dpmpmsp@mubakab.go.id
4. melalui Website : dpmpmsp.mubakab.go.id
5. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
6. melalui WA 0821 75449326
7. melalui kotak saran